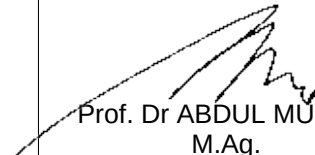




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKSHIYYAH)



SILABUS

MATA KULIAH (MK)	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Kaidah Ushuliyah	101244308	MATA KULIAH KEKHASAN FAKULTAS (MKF)	T=2 P=0	3	09-02-2026
Otorisasi / pengesahan	Dosen pengembang RPS		Koordinator RMK (jika ada)		Ketua Program Studi
	 YUDHI ACHMAD BASHORI, M.HI		 Prof. Dr ABDUL MUN'IM, M.Ag.		 HERMAN SANTOSO, S.H.I., S.H., M.H
	Prof. Dr ABDUL MUN'IM, M.Ag.				
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL 1	Menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui penerapan nilai-nilai agama, moralitas, kemanusiaan, dan etika profesi yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan dalam pengambilan keputusan akademik maupun profesional.			
	CPL 3	Menunjukkan penguasaan terhadap teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif serta hukum Islam dalam bidang hukum keluarga, serta mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan hukum keluarga secara ilmiah dan berorientasi pada terwujudnya masyarakat madani.			
	CPL 6	Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif, tepat, dan profesional dalam konteks akademik maupun dunia kerja pada tingkat nasional dan internasional, serta mampu menyampaikan hasil analisis hukum secara jelas kepada berbagai pemangku kepentingan.			

CPL 9	Mampu merumuskan, menyusun, dan mengomunikasikan dokumen hukum di bidang hukum keluarga—berbasis hukum positif dan hukum Islam—secara tepat, akuntabel, dan mudah dipahami oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)	
CPMK-1	Menguasai konsep, teori, sumber, dan metodologi fundamental dalam Kaidah Ushuliyah sebagai landasan penalaran hukum Islam. (CPL-3)
CPMK-2	Mampu menerapkan Kaidah Ushuliyah untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan hukum keluarga Islam kontemporer secara kritis dan sistematis. (CPL-3, CPL-9)
CPMK-3	Mampu mengomunikasikan hasil analisis hukum keluarga yang didasarkan pada argumentasi ushuliyah secara lisan dan tulisan dengan efektif dan akuntabel. (CPL-6, CPL-9)
CPMK-4	Mampu menginternalisasi nilai-nilai etika dan Maqasid al-Shari'ah sebagai landasan dalam penalaran dan pengambilan keputusan hukum. (CPL-1)
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
SubCPMK-1	Mampu menjelaskan pengertian, objek, ruang lingkup, sejarah, dan aliran-aliran utama dalam Ushul Fiqh. (CPMK-1)
SubCPMK-6	Mampu mengaplikasikan kaidah-kaidah interpretasi lafaz dari segi kejelasan dan cakupan makna ('Am-Khas, Muthlaq-Muqayyad). (CPMK-2)
SubCPMK-7	Mampu mengaplikasikan kaidah-kaidah interpretasi lafaz dari segi cara penunjukan makna (Manthuq-Mafhum) dan konsep Nasakh. (CPMK-2)
SubCPMK-9	Mampu menganalisis konsep dan urgensi Ijtihad, serta syarat-syarat Mujtahid dalam konteks pembaharuan hukum keluarga Islam. (CPMK-4)
SubCPMK-10	Mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid al-Shari'ah dalam menganalisis produk hukum dan putusan pengadilan di bidang hukum keluarga. (CPMK-4)
SubCPMK-11	Mampu menyusun argumentasi hukum (legal reasoning) secara tertulis untuk studi kasus hukum keluarga kontemporer menggunakan kerangka Ushul Fiqh. (CPMK-3)
SubCPMK-12	Mampu mempresentasikan dan mempertahankan argumentasi hukum secara lisan di depan forum akademik. (CPMK-3)
SubCPMK-13	Mampu menerapkan berbagai kaidah ushuliyah secara terintegrasi dalam analisis kasus hukum keluarga yang kompleks. (CPMK-2, CPMK-3)
SubCPMK-14	Mampu mensintesis keseluruhan konsep Kaidah Ushuliyah dalam sebuah kerangka pemecahan masalah hukum yang utuh. (CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4)

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Kaidah Ushuliyah merupakan studi mendalam mengenai metodologi penggalian (istinbath) hukum Islam dari sumber-sumber utamanya. Pembahasan difokuskan pada penguasaan konsep, teori, asas, dan kaidah fundamental dalam Ushul Fiqh yang menjadi alat analisis krusial bagi sarjana Hukum Keluarga Islam. Melalui pendekatan Student-Centered Learning (SCL) berbasis studi kasus (Case Method) dan Project-Based Learning (PjBL), mahasiswa dilatih untuk menerapkan kaidah-kaidah tersebut secara sistematis dalam menganalisis dan memecahkan problematika hukum keluarga kontemporer, serta mengartikulasikan argumen hukum (legal reasoning) yang logis, berdasar, dan berorientasi pada kemaslahatan (Maqasid al-Shari'ah).
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Pengantar dan Kontrak Belajar 2. Pengantar Kaidah Ushuliyah 3. Kaidah Ushuliyah 1 : Amr (Op@ Rpā Np÷p•) 4. Kaidah Ushuliyah 2 : Nahy (Opó @ Rpě @û`pçpßp• )</li> <li>5. Kaidah Ushuliyah 3: Kaidah pada Dalil dari segi Kandungan Pengertian</li> <li>6. Takhsis Al- 'Aam (pápŽpłpßp• p°pôp¼p`p—) 7. Kaidah Ushuliyah 4: Kaidah pada Dalil dari segi Kandungan Pengertian 8. Ujian Tengah Semester (UTS) 9. Kaidah Ushuliyah 5: Kaidah pada Dalil yang Jelas (Al-Wadhih Ad-Dilalah) 10. Kaidah Ushuliyah 6: Kaidah pada Dalil yang Belum Jelas (Ghairu Al-Wadhih Ad-Dilalah) 11. Kaidah Ushuliyah 7 : Kaidah pada Dalil dari segi Penunjukan atas Hukum (Dilalah) menurut Syafiiyah 12. Konsep Ijtihad 1 13. Konsep Ijtihad 2 (Madzhab dan Ijtihad Masa Modern) 14. Konsep Maqashid As-Syari'ah 15. Etika Bermadzhab (Ittiba', Taqlid dan Talfiq) 16. Ujian Akhir Semester
Pustaka	Utama: 1. Khallaf, Abdul Wahhab. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh*. Dar Al-Hadith. 2. Syarifuddin, Amir. (2012). *Ushul Fiqh Jilid 1 & 2*. Kencana Prenada Media Group. 3. Effendi, Satria. (2009). *Ushul Fiqh*. Kencana Prenada Media Group. 4. Kamali, Mohammad Hashim. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. The Islamic Texts Society. 5. Al-Syatibi, Abu Ishaq. (2008). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar Ibn Affan. Penunjang: 1. Hallaq, Wael B. (2005). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press. 2. Zaidan, Abdul Karim. (1998). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Mu'assasah al-Risalah. 3. Ar-Ruqayyah, Aidh. (2019). The Application of Maqashid Syariah in Resolving Contemporary Family Law Issues in Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 195-210. 4. Fadli, M. (2020). The Use of Istihsan as a Method of Ijtihad in the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI). *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(1), 1-18.

	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKSHIYYAH)				
Tanggal Penyusunan	09-02-2026	Tanggal Revisi	11-06-2026	Tanggal Efektif	22-06-2026

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mengacu pada Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKN (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan Permendikdisaintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Mata Kuliah	:	Kaidah Ushuliyah
Semester	:	3
SKS	:	2
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)
Pengelola	:	Syariah
Dosen Pengampu	:	Yudhi Achmad Bashori, M.Hi

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD
BESARI PONOROGO
TAHUN 2026**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKSHIYYAH)



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Kaidah Ushuliyah	101244308	MATA KULIAH KEKHASAN FAKULTAS (MKF)	T=2 P=0	3	09-02-2026
Otorisasi / pengesahan	Dosen pengembang RPS		Koordinator RMK (jika ada)		Ketua Program Studi
	YUDHI ACHMAD BASHORI, M.HI		Prof. Dr ABDUL MUN'IM, M.Ag.		Dr LUKMAN SANTOSO, S.H.I., S.H., M.H
	Prof. Dr ABDUL MUN'IM, M.Ag.				
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL 1	Menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui penerapan nilai-nilai agama, moralitas, kemanusiaan, dan etika profesi yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan dalam pengambilan keputusan akademik maupun profesional.			
	CPL 3	Menunjukkan penguasaan terhadap teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif serta hukum Islam dalam bidang hukum keluarga, serta mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan hukum keluarga secara ilmiah dan berorientasi pada terwujudnya masyarakat madani.			
	CPL 6	Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif, tepat, dan profesional dalam konteks akademik maupun dunia kerja pada tingkat nasional dan internasional, serta mampu menyampaikan hasil analisis hukum secara jelas kepada berbagai pemangku kepentingan.			

CPL 9	Mampu merumuskan, menyusun, dan mengomunikasikan dokumen hukum di bidang hukum keluarga—berbasis hukum positif dan hukum Islam—secara tepat, akuntabel, dan mudah dipahami oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)	
CPMK-1	Menguasai konsep, teori, sumber, dan metodologi fundamental dalam Kaidah Ushuliyah sebagai landasan penalaran hukum Islam. (CPL-3)
CPMK-2	Mampu menerapkan Kaidah Ushuliyah untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan hukum keluarga Islam kontemporer secara kritis dan sistematis. (CPL-3, CPL-9)
CPMK-3	Mampu mengomunikasikan hasil analisis hukum keluarga yang didasarkan pada argumentasi ushuliyah secara lisan dan tulisan dengan efektif dan akuntabel. (CPL-6, CPL-9)
CPMK-4	Mampu menginternalisasi nilai-nilai etika dan Maqasid al-Shari'ah sebagai landasan dalam penalaran dan pengambilan keputusan hukum. (CPL-1)
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
SubCPMK-1	Mampu menjelaskan pengertian, objek, ruang lingkup, sejarah, dan aliran-aliran utama dalam Ushul Fiqh. (CPMK-1)
SubCPMK-6	Mampu mengaplikasikan kaidah-kaidah interpretasi lafaz dari segi kejelasan dan cakupan makna ('Am-Khas, Muthlaq-Muqayyad). (CPMK-2)
SubCPMK-7	Mampu mengaplikasikan kaidah-kaidah interpretasi lafaz dari segi cara penunjukan makna (Manthuq-Mafhum) dan konsep Nasakh. (CPMK-2)
SubCPMK-9	Mampu menganalisis konsep dan urgensi Ijtihad, serta syarat-syarat Mujtahid dalam konteks pembaharuan hukum keluarga Islam. (CPMK-4)
SubCPMK-10	Mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid al-Shari'ah dalam menganalisis produk hukum dan putusan pengadilan di bidang hukum keluarga. (CPMK-4)
SubCPMK-11	Mampu menyusun argumentasi hukum (legal reasoning) secara tertulis untuk studi kasus hukum keluarga kontemporer menggunakan kerangka Ushul Fiqh. (CPMK-3)
SubCPMK-12	Mampu mempresentasikan dan mempertahankan argumentasi hukum secara lisan di depan forum akademik. (CPMK-3)
SubCPMK-13	Mampu menerapkan berbagai kaidah ushuliyah secara terintegrasi dalam analisis kasus hukum keluarga yang kompleks. (CPMK-2, CPMK-3)
SubCPMK-14	Mampu mensintesis keseluruhan konsep Kaidah Ushuliyah dalam sebuah kerangka pemecahan masalah hukum yang utuh. (CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4)
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK	

[illegible]

1. Hallaq, Wael B. (2005). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press. 2. Zaidan, Abdul Karim. (1998). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Mu'assasah al-Risalah. 3. Ar-Ruqayyah, Aidh. (2019). The Application of Maqashid Syariah in Resolving Contemporary Family Law Issues in Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 195-210. 4. Fadli, M. (2020). The Use of Istihsan as a Method of Ijtihad in the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI). *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(1), 1-18.									
Dosen Pengampu		Yudhi Achmad Bashori, M.Hi							
Mata Kuliah Syarat		MK							
Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, tujuan, sistem pembelajaran, dan arah capaian mata kuliah Kaidah Ushuliyah serta memahami posisi mata kuliah ini sebagai kelanjutan dari Ushul Fikih.	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan tujuan dan ruang lingkup perkuliahan, keterkaitan Kaidah Ushuliyah dengan Ushul Fikih, serta hak dan kewajiban mahasiswa selama proses pembelajaran.	Kriteria: ketepatan pemahaman, keaktifan, dan relevansi pendapat. Metode: observasi partisipasi dan diskusi kelas.	Bentuk Pembelajaran: Kuliah interaktif, diskusi, dan refleksi awal. Metode Pembelajaran: - Dosen menjelaskan orientasi, tujuan, alur materi, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan kontrak perkuliahan. Mahasiswa mendiskusikan ekspektasi perkuliahan serta menghubungkan mata kuliah Kaidah Ushuliyah dengan pengetahuan Ushul Fikih yang telah diperoleh pada semester sebelumnya.	LMS Asynchronous Tugas: Membaca Course Outline/RPS dan memberikan konfirmasi pemahaman terhadap kontrak serta sistem pembelajaran melalui LMS.	Orientasi mata kuliah Kaidah Ushuliyah. Posisi Kaidah Ushuliyah sebagai kelanjutan mata kuliah Ushul Fikih. Gambaran umum materi perkuliahan selama satu semester. Sistem pembelajaran, presentasi, tugas, UTS, dan UAS. Sumber belajar utama	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
				Tugas: Mahasiswa menyampaikan secara singkat pemahaman awal mengenai fungsi Ushul Fikih/Kaidah Ushuliyah dalam memahami dan menetapkan hukum Islam serta mengidentifikasi satu contoh persoalan hukum yang membutuhkan metode penetapan hukum. Menyepakati kontrak belajar dan mencatat pembagian kelompok presentasi.		dan pendukung. Kontrak dan kesepakatan pembelajaran .			
2	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi, ruang lingkup, dan kedudukan Kaidah Ushuliyah serta membedakannya dari Ushul Fikih dan kaidah fikih sebagai dasar untuk memahami metode penetapan	Ketepatan mahasiswa dalam: 1. menjelaskan pengertian Kaidah Ushuliyah; 2. menjelaskan fungsi Kaidah Ushuliyah dalam memahami dalil	Kriteria: ketepatan konsep, kemampuan membedakan konsep, kemampuan memberikan contoh, dan argumentasi dalam diskusi.	Bentuk Pembelajaran: Kuliah interaktif, contextual learning, dan diskusi. Metode Pembelajaran: - Dosen memulai pembelajaran dengan contoh aturan atau pernyataan dalam kehidupan sehari-hari	LMS Asynchronous. Tugas: Mengerjakan kuis singkat mengenai pengertian, fungsi, serta perbedaan Kaidah Ushuliyah, Ushul Fikih, dan Kaidah Fikih.	Pengertian Kaidah Ushuliyah. Kedudukan Kaidah Ushuliyah dalam Ushul Fikih. Fungsi Kaidah Ushuliyah sebagai	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
	hukum Islam. (CPMK-2)	hukum; 3. menjelaskan hubungan Kaidah Ushuliyah dengan Ushul Fikih dan fikih; 4. membedakan secara sederhana Kaidah Ushuliyah dengan Kaidah Fikih; dan 5. memberikan contoh penerapan pendekatan kebahasaan dalam memahami suatu aturan atau dalil.	Metode: tanya jawab, diskusi kelas, dan kuis singkat.	yang dapat menghasilkan pemahaman hukum berbeda karena perbedaan bentuk bahasa. Mahasiswa diminta mengidentifikasi bagaimana unsur perintah, larangan, keumuman, kekhususan, batasan, dan konteks dapat memengaruhi pemahaman terhadap suatu aturan. Dosen kemudian menghubungkannya dengan fungsi Kaidah Ushuliyah dalam memahami dalil Al-Qur'an dan Hadis. Tugas: Mahasiswa mencari atau menyusun satu contoh aturan dalam kehidupan sehari-hari yang pemahamannya ditentukan oleh penggunaan bahasa, kemudian menjelaskan		instrumen memahami dan mengistinbathkan hukum dari dalil. Hubungan antara Ushul Fikih, Kaidah Ushuliyah, dan Fikih. Perbedaan umum Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fikih. Pendekatan kebahasaan (qawā'id ghawiyah) dalam memahami dalil hukum. Urgensi Kaidah Ushuliyah dalam menghadapi persoalan hukum Islam.			

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
				kemungkinan akibat hukumnya.					
3	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep amr, mengidentifikasi bentuk-bentuk perintah dalam dalil syar'i, serta menganalisis implikasi hukum yang ditunjukkan oleh lafaz amr berdasarkan kaidah ushuliyah. (CPMK-2)	Ketepatan mahasiswa dalam: 1. menjelaskan pengertian amr; 2. mengidentifikasi bentuk lafaz yang menunjukkan perintah; 3. memberikan contoh dalil yang mengandung amr; 4. menjelaskan hukum yang ditunjukkan oleh lafaz amr; 5. menjelaskan kaidah-kaidah amr; dan 6. menganalisis adanya qarinah yang dapat memalingkan makna perintah dari hukum asalnya.	Kriteria: ketepatan konsep, ketepatan pemilihan dalil, kemampuan menjelaskan kandungan hukum, kemampuan menerapkan kaidah, serta kejelasan argumentasi. Metode: presentasi, diskusi kelas, tanya jawab, dan penilaian tugas/makalah.	Bentuk Pembelajaran: Student presentation, kuliah interaktif, contextual learning, dan diskusi. Metode Pembelajaran: - Mahasiswa pemakalah mempresentasikan konsep amr, contoh dalil, dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengannya. Mahasiswa lain memberikan tanggapan dan pertanyaan. Dosen memberikan penguatan konsep, meluruskan kekeliruan, serta mengembangkan pembahasan melalui contoh perintah dalam kehidupan sehari-hari dan membandingkannya dengan perintah dalam dalil syar'i.	LMS Asynchronous Tugas: Mahasiswa mengerjakan latihan/kuis singkat berupa identifikasi lafaz amr dan penentuan hukum yang ditunjukkan oleh perintah dalam beberapa contoh dalil.	Pengertian amr (p@pāp) Bentuk-bentuk lafaz yang menunjukkan perintah. Contoh dalil Al-Qur'an dan/atau Hadis yang mengandung amr. Hukum asal amr. Qarinah yang dapat memalingkan makna perintah dari hukum asalnya. Kaidah-kaidah amr dan penerapannya dalam memahami hukum syar'i. Contoh penerapan konsep	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
				Tugas: Kelompok/pemakalah menyusun dan mempresentasikan makalah tentang amr yang mencakup definisi, contoh dalil, penjelasan kandungan hukum, dan kaidah-kaidah amr. Mahasiswa lain memberikan tanggapan atau analisis terhadap contoh yang disampaikan.		perintah dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengantar memahami konsep amr dalam dalil.			
4	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep nahy, mengidentifikasi bentuk-bentuk larangan dalam dalil syar'i, serta menganalisis implikasi hukum yang ditunjukkan oleh lafaz nahy berdasarkan kaidah ushuliyah. (CPMK-2)	Ketepatan mahasiswa dalam: 1. menjelaskan pengertian nahy; 2. mengidentifikasi bentuk lafaz yang menunjukkan larangan; 3. memberikan contoh dalil yang mengandung nahy;	Kriteria: ketepatan konsep, ketepatan pemilihan dalil, kemampuan menjelaskan kandungan hukum, kemampuan menerapkan kaidah, serta kejelasan argumentasi. Metode: presentasi,	Bentuk Pembelajaran: Kelompok/pemakalah menyusun dan mempresentasikan makalah tentang nahy yang mencakup definisi, contoh dalil, penjelasan kandungan hukum, dan kaidah-kaidah nahy. Mahasiswa lain memberikan tanggapan atau analisis terhadap contoh yang disampaikan.	- Tugas: Mahasiswa mengerjakan latihan/kuis singkat berupa identifikasi lafaz nahy dan penentuan hukum yang ditunjukkan oleh larangan dalam beberapa contoh dalil.	Pengertian n a h y (pòpi) Bentuk-bentuk lafaz yang menunjukkan larangan. Contoh dalil Al-Qur'an dan/atau Hadis yang mengandung nahy. Hukum asal nahy. Qarinah yang dapat memalingkan	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
		4. menjelaskan hukum yang ditunjukkan oleh lafaz nahy; 5. menjelaskan kaidah-kaidah nahy; dan 6. menganalisis adanya qarinah yang dapat memalingkan makna larangan dari hukum asalnya.	diskusi kelas, tanya jawab, dan penilaian tugas/makalah.	Metode Pembelajaran: - Mahasiswa pemakalah mempresentasikan konsep nahy, contoh dalil, dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengannya. Mahasiswa lain memberikan tanggapan dan pertanyaan. Dosen memberikan penguatan konsep, meluruskan kekeliruan, serta mengembangkan pembahasan dengan membandingkan larangan dalam kehidupan sehari-hari dengan larangan dalam dalil syar'i. Tugas: Mencari contoh putusan pengadilan yang menggunakan analogi (qiyas) sebagai dasar pertimbangannya.		makna larangan dari hukum asalnya. Kaidah-kaidah nahy dan penerapannya dalam memahami hukum syar'i. Contoh penerapan konsep larangan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengantar memahami konsep nahy dalam dalil.			
5	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep	Ketepatan mahasiswa	Kriteria: ketepatan	Bentuk Pembelajaran: Student presentation,	LMS Asynchronous.	Pengertian ' m (pápžpłl	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
	‘ m dan kh cc, mengidentifikasi lafaz yang menunjukkan makna umum dan khusus dalam dalil syar’i, serta menganalisis pengaruh keduanya terhadap cakupan hukum. (CPMK-2)	dalam: 1. menjelaskan pengertian dan kh cc; 2. membedakan karakter lafaz umum dan lafaz khusus; 3. mengidentifikasi bentuk lafaz yang menunjukkan keumuman dan kekhususan; 4. memberikan contoh dalil yang mengandung ‘ m dan kh 5. menjelaskan cakupan subjek atau objek hukum yang ditunjukkan oleh dalil; dan 6. menerapkan konsep ‘ m kh cc pada contoh aturan dalam kehidupan sehari-hari	konsep, kemampuan membedakan ‘ m dan kh ketepatan identifikasi dalil, ketepatan menentukan cakupan hukum, serta kejelasan argumentasi. Metode: presentasi, diskusi kelas, tanya jawab, dan analisis contoh kasus.	kuliah interaktif, contextual learning, dan case-based discussion. Metode Pembelajaran: - Mahasiswa pemakalah mempresentasikan konsep ‘ m dan beserta contoh dalilnya. Dosen kemudian mengembangkan pembahasan melalui contoh aturan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menunjukkan bahwa setiap perintah atau larangan memiliki subjek dan objek hukum yang cakupannya dapat bersifat umum atau khusus. Mahasiswa diminta mengidentifikasi siapa atau apa saja yang termasuk dalam cakupan suatu aturan dan	Tugas: Mahasiswa mengerjakan latihan identifikasi beberapa lafaz atau aturan untuk menentukan apakah termasuk atau kh cc serta menjelaskan alasan penentuannya.	Bentuk-bentuk lafaz yang menunjukkan makna umum. Contoh dalil yang mengandung lafaz ‘ m Pengertian kh cc (p ¹ pŽp ¹ pŽp•) Bentuk dan karakter lafaz yang menunjukkan makna khusus. Contoh dalil yang mengandung lafaz kh Perbedaan ‘ m dan kh cc. Pengaruh keumuman dan kekhususan lafaz terhadap cakupan			

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
		maupun dalil syar'i.		membandingkannya dengan penerapan dan kh cc dalam syar'i. Tugas: Kelompok/pemakalah menyusun dan mempresentasikan makalah mengenai dan kh cc yang mencakup definisi, contoh dalil, serta penjelasan cakupan hukumnya. Mahasiswa lain menganalisis contoh aturan untuk menentukan apakah subjek atau objek hukumnya bersifat umum atau khusus.		hukum. Contoh penerapan konsep ' dan kh cc dalam aturan sehari-hari.			
6	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep takhsis al-' m , mengidentifikasi bentuk-bentuk mukhassis, serta menganalisis perubahan cakupan hukum dari lafaz umum menjadi lebih khusus	Ketepatan mahasiswa dalam: 1. menjelaskan pengertian takhsis al-' m 2. menjelaskan fungsi takhsis terhadap lafaz	Kriteria: ketepatan konsep, ketepatan identifikasi mukhassis, kemampuan menentukan bagian yang dikecualikan dari	Bentuk Pembelajaran: Student presentation, kuliah interaktif, contextual learning, dan case-based discussion. Metode Pembelajaran: - Mahasiswa pemakalah	LMS Asynchronous. Tugas: Mahasiswa mengerjakan latihan analisis terhadap beberapa contoh aturan atau dalil untuk menentukan lafaz umum,	Pengertian takhsis al-' m . Pengertian dan fungsi mukhassis (b°p¼p°pā) . Jenis-jenis mukhassis. Takhsis	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
				menganalisis contoh aturan untuk menentukan bagian yang bersifat umum dan unsur yang membatasi atau mengecualikannya.					
7	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep <i>m u m l a q</i> dan <i>m u</i> mengidentifikasi lafaz yang bersifat tidak dibatasi dan yang dibatasi oleh sifat atau ketentuan tertentu, serta menganalisis pengaruh pembatasan tersebut terhadap penerapan hukum.	Ketepatan mahasiswa dalam: 1. menjelaskan pengertian <i>m u m l a q</i> dan <i>muqayyad</i> ; 2. membedakan karakter lafaz <i>m u m l a q</i> dan <i>muqayyad</i> ; 3. mengidentifikasi unsur pembatas dalam suatu lafaz atau ketentuan hukum; 4. memberikan contoh dalil yang mengandung <i>m u m l a q</i> dan <i>muqayyad</i> ;	Kriteria: ketepatan konsep, ketepatan membedakan <i>m u m l a q</i> dan <i>muqayyad</i> , kemampuan mengidentifikasi unsur pembatas, ketepatan analisis dalil, serta kejelasan argumentasi. Metode: presentasi, diskusi kelas, tanya jawab, dan analisis contoh kasus.	Bentuk Pembelajaran: Student presentation, kuliah interaktif, contextual learning, dan case-based discussion. Metode Pembelajaran: - Mahasiswa pemakalah mempresentasikan konsep <i>m u m l a q</i> <i>muqayyad</i> beserta contoh dalilnya. Dosen mengembangkan pembahasan melalui contoh aturan yang pada awalnya bersifat bebas atau tanpa batasan tertentu, kemudian dibandingkan dengan aturan yang diberi syarat, sifat, kondisi,	LMS Asynchronous Tugas: Mahasiswa mengerjakan latihan identifikasi beberapa contoh ketentuan atau dalil untuk menentukan apakah bersifat <i>m u m l a q</i> <i>muqayyad</i> serta menjelaskan unsur yang menjadi pembatas.	Pengertian <i>m u m l a q</i> (pöpapÄpöpß Karakter lafaz <i>m u m l a q</i> . Contoh dalil yang mengandung lafaz <i>m u r</i> Pengertian <i>muqayyad</i> (pªpöpØpªpßp Bentuk atau unsur pembatas dalam lafaz <i>muqayyad</i> . Contoh dalil yang mengandung lafaz <i>muqayyad</i> . Perbedaan <i>m u m l a q</i> dan	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
		4. menjelaskan pengaruh pembatasan terhadap cakupan penerapan hukum; dan 5. menerapkan konsep muqayyad pada contoh aturan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalil syar'i.		atau batasan tertentu. Mahasiswa diminta mengidentifikasi unsur pembatas dan menjelaskan pengaruhnya terhadap penerapan aturan, kemudian menghubungkannya dengan dalil syar'i. Tugas: Kelompok/pemakalah menyusun dan mempresentasikan makalah mengenai m u m l a q d a n m u yang mencakup definisi, contoh dalil, serta penjelasan pengaruh pembatasannya terhadap hukum. Mahasiswa lain menganalisis contoh aturan untuk menentukan bagian yang bersifat m unsur pembatasnya, dan bentuk muqayyad-nya.		muqayyad. Pengaruh pembatasan lafaz terhadap penerapan hukum. Contoh penerapan konsep m q-muqayyad dalam aturan kehidupan sehari-hari.			

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
		atau mu% k dan 6. menjelaskan pengaruh tingkat kejelasan dalil terhadap kemungkinan penafsiran dan penerapan hukumnya.		Kelompok/pemakalah menyusun dan mempresentasikan makalah mengenai empat kategori dalil yang jelas. Mahasiswa lain menganalisis contoh dalil untuk menentukan apakah termasuk "hir, mufassar, atau mu% kam disert alasan.		dalil. Implikasi tingkat kejelasan dalil terhadap pemahaman dan penerapan hukum.			
10	Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi dalil yang belum jelas, membedakan karakter khafiy, musykil, mujmal, dan mutasyabih, serta menganalisis tingkat ketidakjelasan makna dan cara memahaminya dalam proses istinbath hukum. (CPMK-4)	Ketepatan mahasiswa dalam: 1. menjelaskan pengertian ghairu al-w al-dil lah; 2. menjelaskan definisi khafiy, musykil, mujmal, dan mutasyabih; 3. membedakan karakteristik masing-masing kategori; 4. mengurutkan tingkat	Kriteria: ketepatan definisi, ketepatan klasifikasi, kemampuan membedakan tingkat ketidakjelasan, ketepatan pemilihan contoh, dan kejelasan argumentasi. Metode: presentasi, diskusi kelas, tanya jawab, dan	Bentuk Pembelajaran: Student presentation, kuliah interaktif, comparative learning, dan case-based discussion. Metode Pembelajaran: - Mahasiswa pemakalah mempresentasikan konsep khafiy, musykil, mujmal, dan mutasyabih beserta contoh masing-masing. Dosen memberikan penguatan dengan membandingkan sebab	LMS Asynchronous Tugas: Mahasiswa mengerjakan latihan klasifikasi beberapa dalil ke dalam kategori khafiy, musykil, mujmal, atau mutasyabih serta menjelaskan alasan singkat atas klasifikasinya.	Pengertian ghairu al-w i% al-dil lah Khafiy (pòpÔp"pßp•) definisi, karakter, dan contoh dalil. Musykil (pßpÜp, päpßß definisi, karakter, dan contoh dalil. Mujmal (pßpöp päpßß definisi, karakter, dan	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
		ketidakjelasan dalil dari yang paling ringan sampai yang paling sulit dipahami; 5. memberikan contoh dalil yang relevan untuk masing-masing kategori; 6. menjelaskan alasan suatu dalil dikategorikan sebagai khafiy, musykil, mujmal, atau mutasyabih; dan 7. menjelaskan konsekuensi tingkat ketidakjelasan tersebut terhadap proses memahami hukum.	analisis dalil.	ketidakjelasan dan tingkat kesulitan pemahaman pada setiap kategori. Mahasiswa kemudian menganalisis beberapa contoh dalil untuk menentukan kategori serta alasan klasifikasinya. Tugas: Kelompok/pemakalah menyusun dan mempresentasikan makalah mengenai empat kategori dalil yang belum jelas. Mahasiswa lain menganalisis contoh dalil untuk menentukan apakah termasuk khafiy, musykil, mujmal, atau mutasyabih disertai alasan.		contoh dalil. Mutasyabih (bêp'pžp,p~pä definisi, karakter, dan contoh dalil. Perbedaan antara khafiy, musykil, mujmal, dan mutasyabih. Urutan tingkat ketidakjelasan dalil. Implikasi tingkat ketidakjelasan terhadap proses memahami dan menetapkan hukum.			
11	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep m a n m k q d a n m a m b e d a k a n	Ketepatan mahasiswa dalam:	Kriteria: ketepatan konsep, ketepatan	Bentuk Pembelajaran: Student presentation, kuliah interaktif, contextual learning,	LMS Asynchronous. Tugas: Mahasiswa	Pengertian d i l l a h d a s e g i m a n d a n m a f h	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
		tidak diucapkan (maskkt 'ar 7. memberikan alasan atas klasifikasi dan kesimpulan hukum yang dibuat.		Kelompok/pemakalah menyusun dan mempresentasikan makalah mengenai manmkq dan ma Mahasiswa lain menganalisis beberapa contoh pernyataan atau dalil untuk: menentukan bagian manmkq; mener bagian maskkt menentukan apakah pemahamannya termasuk mafhk muwfaqah atau mafhkm mukhl dan menjelaskan kandungan hukumnya.					
12	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ijtihad, unsur-unsur pokoknya, syarat dan jenis mujtahid, ruang lingkup ijtihad, serta menganalisis kedudukan dan kekuatan hasil ijtihad dalam penetapan hukum Islam. (CPMK-2, CPMK-3)	Ketepatan mahasiswa dalam: 1. menjelaskan pengertian ijtihad; mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam ijtihad; 2. menjelaskan	Kriteria: ketepatan konsep, kelengkapan penjelasan, kemampuan membedakan unsur dan jenis ijtihad, kemampuan menentukan ruang lingkup	Bentuk Pembelajaran: Student presentation, kuliah interaktif, contextual learning, dan case-based discussion. Metode Pembelajaran: - Mahasiswa pemakalah mempresentasikan konsep ijtihad beserta	LMS Asynchronous. Tugas: Mahasiswa mengerjakan latihan atau kuis singkat mengenai unsur ijtihad, syarat mujtahid, serta klasifikasi persoalan yang dapat dan tidak dapat menjadi objek	Pengertian ijtihad. Unsur pokok dalam ijtihad. Mujtahid: pengertian; syarat; jenis. Ijtihad: pengertian; pembagian; jenis. Ruang lingkup	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
		pengertian, syarat, dan jenis mujtahid; 3. menjelaskan pembagian dan jenis ijthad; menentukan ruang lingkup persoalan yang dapat menjadi objek ijthad; 4. menjelaskan sifat kebenaran hasil ijthad; dan 5. menjelaskan kekuatan atau kedudukan hasil ijthad dalam hukum Islam.	ijthad, serta kejelasan argumentasi. Metode: presentasi, diskusi kelas, tanya jawab, dan analisis kasus.	unsur-unsur pokoknya. Dosen memberikan penguatan mengenai syarat mujtahid, ruang lingkup persoalan yang dapat diijthadi, serta karakter hasil ijthad. Mahasiswa kemudian mendiskusikan beberapa contoh persoalan untuk menentukan apakah termasuk wilayah yang memungkinkan dilakukan ijthad atau tidak. Tugas: Kelompok/pemakalah menyusun dan mempresentasikan makalah tentang konsep ijthad. Mahasiswa lain menganalisis beberapa contoh persoalan hukum untuk menentukan apakah dapat menjadi objek ijthad serta memberikan alasan atas jawabannya.	ijthad.	ijthad. Kebenaran hasil ijthad. Kekuatan dan kedudukan hasil ijthad dalam hukum Islam.			

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
13	Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara mazhab dan ijihad, menganalisis urgensi bermazhab dan ijihad pada masa modern, serta mengevaluasi penerapan ijihad dalam persoalan kontemporer secara proporsional. (CPMK-3)	Ketepatan mahasiswa dalam: 1. menjelaskan pengertian mazhab; 2. menjelaskan hukum dan urgensi bermazhab; 3. menjelaskan perdebatan mengenai terbuka atau tertutupnya pintu ijihad; 4. menjelaskan alasan ijihad tetap diperlukan pada masa modern; 5. mengidentifikasi bidang-bidang kontemporer yang membutuhkan ijihad; 6. mengidentifikasi bentuk	Kriteria: ketepatan konsep, kemampuan menghubungkan mazhab dengan ijihad, kemampuan menganalisis persoalan kontemporer, ketepatan mengidentifikasi kesalahan ijihad, serta kejelasan argumentasi. Metode: presentasi, diskusi kelas, tanya jawab, dan analisis kasus.	Bentuk Pembelajaran: Student presentation, kuliah interaktif, contextual learning, dan case-based discussion. Metode Pembelajaran: - Mahasiswa pemakalah mempresentasikan konsep mazhab dan ijihad pada masa modern. Dosen memberikan penguatan mengenai kedudukan mazhab, alasan ijihad tetap diperlukan, serta batas-batas penggunaannya. Mahasiswa kemudian mendiskusikan contoh persoalan kontemporer untuk menilai apakah persoalan tersebut membutuhkan ijihad baru, cukup diselesaikan melalui pendapat mazhab yang telah ada, atau memerlukan pengembangan hukum	LMS Asynchronous Tugas: Mahasiswa mengerjakan latihan atau forum diskusi singkat mengenai satu persoalan kontemporer dan menjelaskan mengapa persoalan tersebut termasuk atau tidak termasuk wilayah ijihad.	Definisi mazhab. Hukum dan urgensi bermazhab. Hubungan mazhab dan ijihad. Perdebatan mengenai terbuka atau tertutupnya pintu ijihad pada masa modern. Urgensi ijihad pada masa modern. Contoh perkembangan persoalan hukum kontemporer yang membutuhkan ijihad. Kesalahan dalam penerapan ijihad pada masa modern.	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
		kesalahan dalam penerapan ijthad modern; dan 6. memberikan argumentasi yang proporsional mengenai hubungan antara mengikuti mazhab dan kebutuhan berijtihad.		dengan tetap berpijak pada metodologi Ushul Fikih. Tugas: Kelompok/pemakalah menyusun dan mempresentasikan makalah mengenai mazhab dan ijthad masa modern. Mahasiswa lain menganalisis satu contoh persoalan kontemporer untuk menjelaskan: apakah persoalan tersebut membutuhkan ijthad; alasan kebutuhan ijthad; batas-batas yang harus diperhatikan agar ijthad tidak dilakukan secara bebas tanpa metodologi.					
14	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan jenis-jenis al-Syar'ah, menganalisis kedudukannya dalam	Ketepatan mahasiswa dalam: 1. menjelaskan pengertian	Kriteria: ketepatan konsep, kemampuan mengklasifikasikan jenis maq	Bentuk Pembelajaran: Student presentation, kuliah interaktif, contextual learning, dan case-based discussion.	LMS Asynchronous. Tugas: Mahasiswa mengerjakan latihan atau forum diskusi	Pengertian Maq'cid al-Syar'ah, Jenis-jenis Maq'cid al-Syar'ah	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
	penetapan hukum Islam, serta mengevaluasi penggunaan ma secara proporsional agar tidak menyimpang dari landasan syariat. (CPMK-3)	Maq cid al-Syar+ 'ah 2. menjelaskan jenis-jenis Maq cid al-Syar+ 'ah 3. menjelaskan fungsi maq dalam memahami tujuan hukum Islam; 4. menjelaskan posisi maq dalam kaitannya dengan nash dan metode istinbath; 5. mengidentifikasi penggunaan maq cid ya tepat; 6. mengidentifikasi bentuk kesalahan atau penyimpangan dalam penggunaan maq cid; da 7. memberikan	kemampuan menempatkan maq cid se proporsional, ketepatan analisis kasus, serta kejelasan argumentasi. Metode: presentasi, diskusi kelas, tanya jawab, dan analisis kasus.	Metode Pembelajaran: - Mahasiswa pemakalah mempresentasikan pengertian, jenis, fungsi, dan kedudukan Maq cid al-Sya Dosen memberikan penguatan mengenai pentingnya memahami tujuan syariat tanpa memisahkannya dari nash dan metodologi Ushul Fikih. Mahasiswa kemudian mendiskusikan beberapa contoh penggunaan ma untuk menilai apakah penerapannya sudah proporsional atau justru digunakan secara berlebihan. Tugas: Kelompok/pemakalah menyusun dan mempresentasikan makalah mengenai Maq cid al-Sya Mahasiswa lain	singkat berupa analisis satu kasus penggunaan Ma al-Syar+ 'ah da memberikan penilaian apakah penggunaannya tepat atau tidak disertai alasan.	Fungsi Maq cid al-Syar+ 'ah dalam hukum Islam. Penempatan konsep Maq cid al-Syar+ 'ah secara proporsional. Hubungan maq cid dengan nash dan metode istinbath hukum. Contoh penerapan maq cid dalam persoalan hukum. Kesalahan dalam penggunaan Maq cid al-Syar+ 'ah			



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
FAKULTAS
PROGRAM STUDI**



RENCANA PENILAIAN

MATA KULIAH (MK)	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Kaidah Ushuliyah	101244308	Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKF)	T=2	P=0	3	09-02-2026
Otorisasi / pengesahan	Dosen pengembang		Koordinator RMK (jika ada)		Ketua Program Studi	
	Yudhi Achmad Bashori, M.HI		Prof. Dr. Abdul Mun'im, M.Ag.		Dr. Lukman Santoso, S.H.I., S.H., M.H.	

No.	Sub-CPMK/Kemampuan Akhir yang Dinilai	Aspek	Indikator Penilaian	Level	Teknik Penilaian	Pelaksanaan	Bobot
1	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, tujuan, sistem pembelajaran, dan arah capaian mata kuliah Kaidah Ushuliyah serta memahami posisinya sebagai kelanjutan dari Ushul Fikih.	Kognitif	Ketepatan menjelaskan tujuan dan ruang lingkup perkuliahan, keterkaitan Kaidah Ushuliyah dengan Ushul Fikih, serta hak dan kewajiban mahasiswa.	C2	Observasi partisipasi dan diskusi kelas	Pertemuan 1	5%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi, ruang lingkup, dan kedudukan Kaidah Ushuliyah	Kognitif	Ketepatan menjelaskan pengertian dan fungsi Kaidah Ushuliyah, hubungannya dengan	C2–C3	Tanya jawab, diskusi kelas, dan kuis singkat	Pertemuan 2	5%

No.	Sub-CPMK/Kemampuan Akhir yang Dinilai	Aspek	Indikator Penilaian	Level	Teknik Penilaian	Pelaksanaan	Bobot
	serta membedakannya dari Ushul Fikih dan kaidah fikih sebagai dasar memahami metode penetapan hukum Islam.		Ushul Fikih dan fikih, membedakannya dengan Kaidah Fikih, serta memberikan contoh pendekatan kebahasaan.				
3	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep amr , mengidentifikasi bentuk-bentuk perintah dalam dalil syar'i, serta menganalisis implikasi hukum yang ditunjukkan oleh lafaz amr berdasarkan kaidah ushuliyah.	Kognitif	Ketepatan menjelaskan amr, mengidentifikasi lafaz perintah, memilih contoh dalil, menentukan hukum yang ditunjukkan, menjelaskan kaidah amr, dan menganalisis qarinah.	C2–C4	Presentasi, diskusi, tanya jawab, dan penilaian tugas/makalah	Pertemuan 3	5%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep nahy , mengidentifikasi bentuk-bentuk larangan dalam dalil syar'i, serta menganalisis implikasi hukum yang ditunjukkan oleh lafaz nahy berdasarkan kaidah ushuliyah.	Kognitif	Ketepatan menjelaskan nahy, mengidentifikasi lafaz larangan, memberikan contoh dalil, menentukan hukum, menjelaskan kaidah nahy, dan menganalisis qarinah.	C2–C4	Presentasi, diskusi, tanya jawab, dan penilaian tugas/makalah	Pertemuan 4	5%
5	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep 'ām dan khāṣṣ , mengidentifikasi lafaz yang menunjukkan makna umum dan khusus dalam dalil syar'i, serta menganalisis pengaruh keduanya terhadap cakupan hukum.	Kognitif	Ketepatan menjelaskan dan membedakan 'ām-khāṣṣ, mengidentifikasi bentuk lafaz, memberikan contoh dalil, menentukan cakupan subjek/objek hukum, serta menerapkannya pada contoh aturan.	C2–C4	Presentasi, diskusi, tanya jawab, dan analisis contoh kasus	Pertemuan 5	5%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep takhṣīṣ al-'ām , mengidentifikasi bentuk-bentuk mukhassīṣ, serta menganalisis perubahan cakupan hukum dari lafaz umum menjadi lebih khusus	Kognitif	Ketepatan menjelaskan takhṣīṣ, fungsi dan jenis mukhassīṣ, membedakan bentuk takhṣīṣ, memberikan contoh dalil, serta menentukan bagian cakupan	C2–C4	Presentasi, diskusi, tanya jawab, dan analisis contoh kasus	Pertemuan 6	5%

No.	Sub-CPMK/Kemampuan Akhir yang Dinilai	Aspek	Indikator Penilaian	Level	Teknik Penilaian	Pelaksanaan	Bobot
	berdasarkan dalil atau alasan yang relevan.		lafaz umum yang tetap dan yang dikecualikan.				
7	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep muṭlaq dan muqayyad , mengidentifikasi lafaz yang tidak dibatasi dan yang dibatasi oleh sifat atau ketentuan tertentu, serta menganalisis pengaruh pembatasan tersebut terhadap penerapan hukum.	Kognitif	Ketepatan menjelaskan dan membedakan muṭlaq-muqayyad, mengidentifikasi unsur pembatas, memberikan contoh dalil, menjelaskan pengaruh pembatasan, dan menerapkannya pada contoh aturan.	C2–C4	Presentasi, diskusi, tanya jawab, dan analisis contoh kasus	Pertemuan 7	5%
8	Evaluasi capaian pembelajaran materi pertemuan 1–7.	Kognitif	Ketepatan memahami, membedakan, menerapkan, dan menganalisis kaidah-kaidah yang telah dipelajari sebelum UTS.	C2–C4	Tes tertulis	UTS	10%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi dalil yang jelas, membedakan karakter zāhir, naṣṣ, mufassar, dan muḥkam , serta menganalisis tingkat kejelasan dan konsekuensi hukumnya dalam memahami dalil syar'i.	Kognitif	Ketepatan definisi, klasifikasi, urutan tingkat kejelasan, pemilihan contoh dalil, alasan klasifikasi, serta penjelasan implikasinya terhadap penafsiran dan penerapan hukum.	C2–C4	Presentasi, diskusi, tanya jawab, dan analisis dalil	Pertemuan 9	5%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi dalil yang belum jelas, membedakan karakter khafiy, musykil, mujmal, dan mutasyābih , serta menganalisis tingkat ketidakjelasan makna dan cara memahaminya dalam proses istinbāt hukum.	Kognitif	Ketepatan definisi dan klasifikasi, membedakan tingkat ketidakjelasan, mengurutkannya, memberikan contoh, menjelaskan alasan klasifikasi serta konsekuensinya terhadap proses memahami hukum.	C2–C4	Presentasi, diskusi, tanya jawab, dan analisis dalil	Pertemuan 10	5%
11	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep manṭūq dan mafhūm ,	Kognitif	Ketepatan menjelaskan manṭūq-mafhūm, membedakan makna	C2–C4	Presentasi, diskusi, tanya	Pertemuan 11	5%

No.	Sub-CPMK/Kemampuan Akhir yang Dinilai	Aspek	Indikator Penilaian	Level	Teknik Penilaian	Pelaksanaan	Bobot
	membedakan jenis-jenis keduanya, serta menganalisis penunjukan hukum yang dipahami secara tersurat maupun tersirat dari suatu dalil.		tersurat dan tersirat, menjelaskan jenis-jenisnya, mengidentifikasi bentuknya dalam dalil, dan menjelaskan kandungan hukum serta alasannya.		jawab, dan analisis dalil/kasus		
12	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ijtihad , unsur-unsur pokoknya, syarat dan jenis mujtahid, ruang lingkup ijtihad, serta menganalisis kedudukan dan kekuatan hasil ijtihad dalam penetapan hukum Islam.	Kognitif	Ketepatan menjelaskan pengertian dan unsur ijtihad, syarat serta jenis mujtahid, pembagian ijtihad, ruang lingkupnya, sifat kebenaran, dan kedudukan hasil ijtihad.	C2–C4	Presentasi, diskusi, tanya jawab, dan analisis kasus	Pertemuan 12	5%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara mazhab dan ijtihad , menganalisis urgensi bermazhab dan ijtihad pada masa modern, serta mengevaluasi penerapan ijtihad dalam persoalan kontemporer secara proporsional.	Kognitif	Ketepatan menjelaskan mazhab dan urgensinya, perdebatan pintu ijtihad, alasan kebutuhan ijtihad modern, bidang kontemporer yang memerlukan ijtihad, kesalahan penerapan ijtihad, serta argumentasi hubungan mazhab-ijtihad.	C2–C5	Presentasi, diskusi, tanya jawab, dan analisis kasus	Pertemuan 13	5%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan jenis-jenis Maqāṣid al-Syarī‘ah , menganalisis kedudukannya dalam penetapan hukum Islam, serta mengevaluasi penggunaannya secara proporsional agar tidak menyimpang dari landasan syariat.	Kognitif	Ketepatan menjelaskan konsep dan jenis maqāṣid, fungsi dan kedudukannya, hubungan dengan nash dan metode istinbāt, serta mengevaluasi penggunaan maqāṣid yang tepat maupun yang menyimpang.	C2–C5	Presentasi, diskusi, tanya jawab, dan analisis kasus	Pertemuan 14	5%
15	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep taqlid, ittibā’, dan talfiq ,	Kognitif	Ketepatan menjelaskan dan membedakan ketiga konsep,	C2–C5	Presentasi, diskusi, tanya	Pertemuan 15	5%

No.	Sub-CPMK/Kemampuan Akhir yang Dinilai	Aspek	Indikator Penilaian	Level	Teknik Penilaian	Pelaksanaan	Bobot
	membedakan karakter masing-masing, serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik bermadzhab secara proporsional.		memberikan contoh dan dasar yang relevan, menjelaskan batas penerapan, mengidentifikasi praktik bermadzhab, serta memberikan penilaian berdasarkan etika dan metodologi hukum Islam.		jawab, dan analisis kasus		
16	Evaluasi akhir terhadap penguasaan dan penerapan materi Kaidah Ushuliyah secara komprehensif.	Kognitif	Ketepatan memahami, membandingkan, menerapkan, menganalisis, dan mengintegrasikan konsep Kaidah Ushuliyah yang dipelajari setelah UTS.	C2– C5	Tes tertulis	UAS	15%
						Total	100%

Catatan:

1. **Sub-CPMK:** Diisi dengan Sub-CPMK yang telah ditetapkan dalam RPS untuk setiap pokok bahasan. Untuk memastikan bahwa seluruh Sub-CPMK yang ditetapkan dalam mata kuliah benar-benar diukur, sehingga terjadi constructive alignment antara CPL–CPMK–SubCPMK–Penilaian.
2. **Aspek:** Ditentukan berdasarkan asal CPL yang menjadi dasar turunan Sub-CPMK, yaitu: S = Sikap → aspek Afektif, P = Pengetahuan → aspek Kognitif (C1–C6), KU/KK = Keterampilan umum/khusus → Psikomotor (P1–P5). Agar penilaian selaras dengan rumusan CPL yang memuat domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
3. **Indikator Penilaian:** Dirumuskan dalam bentuk perilaku atau performansi yang dapat diamati dan diukur. Indikator menjadi dasar objektivitas penilaian dan memastikan bahwa asesmen bersifat measurable, observable, dan evidence-based.
4. **Level:** Diisi dengan level taksonomi sesuai aspek (Kognitif: C1–C6; Afektif: A1–A5; Psikomotor: P1–P5). Untuk memastikan bahwa level penilaian sesuai dengan tingkat capaian pembelajaran pada KKNI, serta memvalidasi keselarasan antara kompetensi yang ditargetkan dan kompleksitas tugas atau asesmen yang diberikan.
5. **Teknik Penilaian:** Diisi dengan teknik asesmen yang digunakan, misalnya: Tes tertulis, Praktik, Penilaian kinerja, Portofolio, Proyek, Observasi, Presentasi, Penilaian produk. Untuk memverifikasi bahwa teknik penilaian tepat digunakan sesuai dengan indikator dan level taksonomi.
6. **Pelaksanaan:** Menentukan kapan penilaian dilakukan, misalnya: Tugas 1 Tugas 2, UTS, UAS. Agar terdapat kejelasan kronologis mengenai urutan asesmen, memastikan pemerataan beban belajar mahasiswa, dan membantu dalam perencanaan pembelajaran semester.
7. **Bobot:** Diisi sesuai bobot tiap Sub-CPMK yang ditetapkan dalam RPS, dengan jumlah total 100%. Bobot memastikan bahwa evaluasi mencerminkan proporsi kontribusi setiap Sub-CPMK terhadap nilai akhir

	UNIVERISTAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO FAKULTAS PROGRAM STUDI					 
UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Kaidah Ushuliyah	101244308	Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKF)	T=2	P=0	3	09-02-2026
Otorisasi / pengesahan	Dosen pengembang		Koordinator RMK (jika ada)			Ketua Program Studi
	Yudhi Achmad Bashori, M.HI		Prof. Dr. Abdul Mun'im, M.Ag.			Dr. Lukman Santoso, S.H.I., S.H., M.H.

UJIAN TENGAH SEMESTER		
No	Sub-CPMK yang diukur	Soal
1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep amr dan nahy , mengidentifikasi bentuk perintah dan larangan dalam dalil syar'i, serta menganalisis implikasi hukum yang ditunjukkan berdasarkan kaidah ushuliyah.	Perintah dan larangan dalam dalil tidak selalu dapat dipahami hanya dari bentuk kalimatnya. Jelaskan hukum asal yang ditunjukkan oleh amr dan nahy . Kemudian berikan masing-masing satu contoh dalil serta jelaskan bagaimana qarinah dapat memengaruhi pemahaman terhadap hukum asal tersebut.
2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep 'ām dan khāṣṣ , mengidentifikasi cakupan lafaz umum dan khusus, serta menganalisis perubahan cakupan hukum melalui takhṣīṣ al-'ām .	Perhatikan pola berikut: Dalil A memberikan ketentuan yang berlaku umum terhadap suatu kelompok, sedangkan Dalil B mengecualikan sebagian anggota kelompok tersebut. Jelaskan bagaimana kasus tersebut dianalisis menggunakan konsep 'ām, khāṣṣ, takhṣīṣ, dan mukhassīṣ . Sertakan satu contoh dalil yang menunjukkan pola tersebut dan jelaskan bagian mana yang tetap berada dalam cakupan hukum serta bagian mana yang dikecualikan.
3	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep muṭlaq dan muqayyad , mengidentifikasi unsur pembatas dalam suatu lafaz atau ketentuan hukum, serta menganalisis pengaruh pembatasan tersebut terhadap penerapan hukum.	Jelaskan perbedaan mendasar antara muṭlaq dan muqayyad . Kemudian berikan satu contoh dalil atau ketentuan hukum yang menunjukkan adanya pembatasan berupa sifat, syarat, keadaan, atau ketentuan tertentu . Identifikasi unsur pembatas tersebut dan jelaskan pengaruhnya terhadap penerapan hukum.

UJIAN AKHIR SEMESTER

No.	Sub-CPMK yang Diukur	Soal
1	Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi dalil yang jelas dan belum jelas, membedakan karakter masing-masing tingkatannya, serta menganalisis pengaruh tingkat kejelasan atau ketidakjelasan dalil terhadap pemahaman dan penerapan hukum.	Dalam Kaidah Ushuliyah, dalil dari segi kejelasan makna dibedakan antara zāhir, naṣṣ, mufassar, dan muḥkam , sedangkan dalil yang belum jelas dibedakan menjadi khafiy, musykil, mujmal, dan mutasyābih . Susun kedua kelompok tersebut berdasarkan tingkat kejelasan atau ketidakjelasan, jelaskan karakter masing-masing, kemudian terangkan mengapa tingkat kejelasan suatu dalil memengaruhi kemungkinan penafsiran dan penerapan hukumnya.
2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep manṭūq dan mafhūm , membedakan jenis-jenis keduanya, serta menganalisis hukum yang dipahami secara tersurat maupun tersirat dari suatu dalil.	Jelaskan perbedaan antara manṭūq dan mafhūm . Selanjutnya jelaskan perbedaan mafhūm muwāfaqah dan mafhūm mukhālafah . Berikan satu contoh dalil atau ketentuan untuk masing-masing dan tunjukkan: (a) bagian yang disebutkan secara langsung, (b) bagian yang tidak disebutkan (<i>maskūt ‘anhu</i>), dan (c) hukum yang dipahami dari bagian yang tidak disebutkan tersebut.
3	Mahasiswa mampu menganalisis konsep ijtihād , hubungan mazhab dan ijtihad masa modern, kedudukan Maqāṣid al-Syarī‘ah , serta mengevaluasi praktik bermadzhab secara proporsional.	Pilih satu persoalan hukum Islam kontemporer . Analisis persoalan tersebut dengan menjawab: (a) apakah persoalan tersebut termasuk wilayah yang memungkinkan dilakukan ijtihad dan mengapa; (b) bagaimana posisi pendapat mazhab yang telah ada; (c) bagaimana Maqāṣid al-Syarī‘ah dapat digunakan dalam menganalisis persoalan tersebut tanpa dipisahkan dari nash dan metodologi Ushul Fikih; serta (d) sikap bermadzhab seperti apa yang seharusnya diterapkan agar tidak jatuh pada penggunaan pendapat hukum secara serampangan.

	UNIVERISTAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO FAKULTAS PROGRAM STUDI					 
RENCANA TUGAS MAHASISWA						
MATA KULIAH (MK)	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Kaidah Ushuliyah	101244308	Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKF)	T=2	P=0	3	09-02-2026
Otorisasi / pengesahan	Dosen pengembang		Koordinator RMK (jika ada)			Ketua Program Studi
	Yudhi Achmad Bashori, M.HI		Prof. Dr. Abdul Mun'im, M.Ag.			Dr. Lukman Santoso, S.H.I., S.H., M.H.

RTM 1

Komponen	Isi
Sub-CPMK	Mahasiswa mampu menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis kaidah-kaidah Ushuliyah sesuai dengan pokok bahasan yang menjadi tugas kelompok, serta mampu mengomunikasikan hasil analisis secara lisan dan tertulis.
Judul Tugas	Penyusunan Makalah dan Presentasi Kaidah Ushuliyah
Deskripsi Tugas	Mahasiswa secara berkelompok menyusun makalah sesuai dengan tema Kaidah Ushuliyah yang telah dibagi dalam perkuliahan, kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Makalah sekurang-kurangnya memuat pengertian dan konsep pokok, pembagian atau klasifikasi apabila ada, contoh dalil yang relevan, penjelasan kandungan hukum, serta penerapan kaidah pada contoh atau persoalan yang sesuai dengan tema . Kelompok juga harus mampu menjelaskan dan mempertahankan argumentasi dalam diskusi serta menjawab pertanyaan dari mahasiswa lain dan dosen.
Indikator dan Bobot Penilaian	1. Ketepatan konsep dan penguasaan materi: 30%; 2. Ketepatan dalil/contoh serta penerapan kaidah: 25%; 3. Kedalaman dan sistematika analisis: 20%; 4. Kemampuan presentasi dan menjawab pertanyaan: 15%; 5. Sistematika dan kualitas penyajian makalah: 10%. Total: 100%.
Waktu Pengerjaan	Dikerjakan sebelum jadwal presentasi kelompok dan dipresentasikan sesuai pembagian tema/pertemuan yang telah ditentukan dalam perkuliahan.

RTM 2

Komponen	Isi
Sub-CPMK	Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menerapkan, dan menganalisis kaidah Ushuliyah pada dalil, pernyataan, aturan, atau kasus hukum secara tepat dan disertai alasan.
Judul Tugas	Latihan Analisis dan Penerapan Kaidah Ushuliyah
Deskripsi Tugas	Mahasiswa secara individual mengerjakan latihan atau analisis terhadap beberapa dalil, pernyataan, aturan, atau kasus yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Mahasiswa diminta mengidentifikasi konsep atau kaidah yang relevan, menentukan klasifikasinya, menjelaskan alasan penentuan tersebut, serta menerangkan implikasinya terhadap pemahaman atau penerapan hukum. Bentuk tugas disesuaikan dengan materi pada masing-masing pertemuan.
Indikator dan Bobot Penilaian	1. Ketepatan identifikasi konsep/kaidah: 30%; 2. Ketepatan klasifikasi atau penerapan kaidah: 25%; 3. Ketepatan alasan dan argumentasi: 25%; 4. Kemampuan menjelaskan implikasi hukum: 20%. Total: 100%.
Waktu Pengerjaan	Dilaksanakan sesuai dengan jadwal penugasan pada masing-masing materi/pertemuan dan dikumpulkan melalui LMS sesuai batas waktu yang ditentukan dosen.

	UNIVERISTAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO FAKULTAS PROGRAM STUDI					 
RUBRIK PENILAIAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
		MK Prodi	T=2	P=0		
Otorisasi / pengesahan	Dosen pengembang		Koordinator RMK (jika ada)			Ketua Program Studi

A. RUBRIK PENILAIAN UTS

No.	Kunci Jawaban	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Jawaban memuat: (1) pengertian amr dan nahy; (2) hukum asal amr dan nahy; (3) masing-masing satu contoh dalil; (4) penjelasan fungsi qarinah; dan (5) contoh bagaimana qarinah dapat memalingkan makna dari hukum asal.	Menjelaskan seluruh unsur dengan tepat, lengkap, sistematis , menggunakan contoh dalil yang relevan, serta mampu menjelaskan pengaruh qarinah secara argumentatif.	Menjelaskan sebagian besar unsur dengan benar, tetapi terdapat bagian yang kurang lengkap atau analisis qarinah belum mendalam.	Memahami konsep dasar amr dan nahy, tetapi terdapat beberapa kekeliruan dalam hukum asal, contoh dalil, atau fungsi qarinah.	Jawaban sangat terbatas, tidak mampu membedakan amr dan nahy secara tepat, serta tidak menjelaskan fungsi qarinah.
2	Jawaban memuat: (1) pengertian ‘ām; (2) khāṣṣ; (3) takhṣīṣ; (4) mukhassīṣ; (5) contoh dalil; (6) identifikasi bagian umum dan unsur pembatas; serta (7) penjelasan bagian yang tetap berlaku dan yang dikecualikan.	Menjelaskan seluruh konsep dengan tepat, mampu mengidentifikasi lafaz umum dan mukhassīṣ, serta menjelaskan perubahan cakupan hukum secara jelas dan logis.	Konsep utama benar dan contoh sesuai, tetapi analisis bagian yang tetap berlaku atau yang dikecualikan belum lengkap.	Mampu menjelaskan ‘ām dan khāṣṣ, tetapi masih keliru atau kurang tepat dalam menjelaskan takhṣīṣ, mukhassīṣ, atau perubahan cakupan hukum.	Tidak mampu membedakan ‘ām, khāṣṣ, takhṣīṣ, dan mukhassīṣ serta tidak mampu menunjukkan perubahan cakupan hukum.
3	Jawaban memuat: (1) pengertian muṭlaq; (2) pengertian	Menjelaskan seluruh unsur dengan tepat, mampu	Konsep dan contoh benar, tetapi penjelasan tentang	Memahami perbedaan dasar muṭlaq dan muqayyad, tetapi	Tidak mampu membedakan muṭlaq dan muqayyad serta

No.	Kunci Jawaban	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
	muqayyad; (3) perbedaan keduanya; (4) contoh dalil/ketentuan; (5) identifikasi unsur pembatas; dan (6) pengaruh pembatasan terhadap penerapan hukum.	menunjukkan unsur pembatas secara jelas, serta menjelaskan akibat pembatasan terhadap penerapan hukum secara logis.	unsur pembatas atau implikasi hukumnya belum sepenuhnya lengkap.	contoh atau identifikasi unsur pembatas masih kurang tepat.	tidak dapat menunjukkan unsur pembatas dan pengaruhnya.

No. Soal	Bobot
Soal 1 – Amr dan Nahy	30%
Soal 2 – ‘Ām, Khāṣṣ, dan Takhṣīs	35%
Soal 3 – Muṭlaq dan Muqayyad	35%
Total	100%

B. RUBRIK PENILAIAN UAS

No.	Kunci Jawaban	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Jawaban memuat: (1) klasifikasi zāhir, naṣṣ, mufassar, muhkam; (2) klasifikasi khafiy, musykil, mujmal, mutasyābih; (3) urutan tingkat kejelasan/ketidakjelasan; (4) karakter masing-masing; dan (5) implikasinya terhadap kemungkinan penafsiran dan penerapan hukum.	Menjelaskan seluruh klasifikasi, urutan, karakteristik, dan implikasinya secara tepat, lengkap, dan sistematis .	Klasifikasi dan urutan pada umumnya benar, tetapi terdapat bagian karakteristik atau implikasi hukum yang belum lengkap.	Hanya mampu menjelaskan sebagian klasifikasi dan terdapat beberapa kekeliruan dalam urutan atau karakter masing-masing.	Tidak mampu mengklasifikasikan dengan benar dan tidak menjelaskan pengaruh tingkat kejelasan dalil terhadap penafsiran hukum.
2	Jawaban memuat: (1) pengertian maṭṭūq; (2) mafhūm; (3) perbedaan mafhūm muwāfaqah dan mukhālafah; (4) contoh; (5) identifikasi bagian maṭṭūq; (6) maskūt ‘anhu; dan (7) hukum yang dipahami dari bagian yang tidak disebutkan.	Menjelaskan seluruh konsep dengan tepat, contoh sesuai, mampu menunjukkan maṭṭūq dan maskūt ‘anhu, serta menarik hukum mafhūm secara benar disertai alasan.	Konsep dan contoh benar, tetapi analisis maskūt ‘anhu atau penarikan hukum belum sepenuhnya lengkap.	Memahami perbedaan umum maṭṭūq dan mafhūm, tetapi masih keliru dalam membedakan mafhūm muwāfaqah dan mukhālafah atau dalam menarik hukum.	Tidak mampu membedakan maṭṭūq dan mafhūm serta tidak mampu menentukan hukum dari bagian yang tidak disebutkan.
3	Jawaban memuat: (1) identifikasi persoalan kontemporer; (2) penentuan	Menganalisis kasus secara integratif , mampu menghubungkan ijtihad,	Analisis sudah benar dan sebagian besar konsep terhubung, tetapi terdapat	Analisis masih dominan deskriptif; beberapa konsep disebutkan tetapi keterkaitan	Jawaban berupa pendapat umum tanpa penerapan konsep ijtihad, mazhab,

No.	Kunci Jawaban	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
	apakah termasuk wilayah ijtihad; (3) alasan kebutuhan/tidak kebutuhan ijtihad; (4) posisi mazhab; (5) penggunaan Maqāṣid al-Syarī'ah; (6) keterkaitan dengan nash dan metodologi Ushul Fikih; serta (7) sikap bermadzhab yang proporsional.	mazhab, maqāṣid, nash, dan metodologi Ushul Fikih secara tepat serta memberikan argumentasi yang kuat.	satu atau dua unsur yang belum dibahas secara mendalam.	antarkonsep lemah atau kurang tepat.	maqāṣid, dan metodologi Ushul Fikih secara memadai.

No. Soal	Bobot
Soal 1 – Dalil Jelas dan Belum Jelas	30%
Soal 2 – Manṭūq dan Mafhūm	30%
Soal 3 – Ijtihad, Mazhab, Maqāṣid, dan Etika Bermadzhab	40%
Total	100%